

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WALI ADHAL

A. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi perkawinan yang diwakilkan oleh wanita itu sendiri adalah tidak sah. Karena wali menjadi syarat sahnya akad, sedangkan yang menjadi aqid itu adalah wali itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ
ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م
" لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ
نَفْسَهَا "

Diceritakan dari Jamil bin Hasan Al-'Atakiyyu bahwa Muhammad bin Marwan Al-Uqoiliyyu dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Siriin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak menikah seorang wanita oleh dirinya sendiri karena sesungguhnya penzina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri" (Sunan Ibnu Majah juz I, t.t: 606).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang baligh, berakal dan sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi apabila ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu juga tidak

boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita itu sendiri tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996: 345) .

Dalam hal ini Imam Syafi'i beserta penganutnya menyatakan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah diisyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali menikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah (M.Idris Ramulyo, 1999: 216), hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Diriwayatkan oleh Abu Kuraib bahwa Abdullah bin Mubarak berkata dari Hajaj dari Juhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW dan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “tidak ada nikah melainkan dengan wali” (Sunan Ibnu Majah juz I, t.t: 605).

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu' (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Tetapi

bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada qadli untuk membatalkan aqad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki laindengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadli boleh meminta membatalkan aqadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.(Muhammad Jawad Mugniyah, 1996: 345).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

Perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.

Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

Sebagaimana dalam rumusan perkawinan dinyatakan: "Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah" (Ahmad Rofiq, 2003: 84-85).

Adapun dasar hukum yang mereka ambil dalam menetapkan bahwa wali itu merupakan syarat sah dalam perkawinan, hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara keduanya dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Soenarjo dkk, 1993: 56).

Al-Hafid dalam Fathul Bari berkata: sebab turunnya ayat tersebut yang paling tepat ialah karena riwayat ini, dan merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali tidak ada, buat apa disebut "*menghalang-halangi*" (Sayyid Sabiq VII, 1981: 9).

Menurut M. Idris Ramulyo (1999:218) bahwa wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki, tanpa adanya wali tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, semestinya ditujukan kepada wanita itu, karena urusan nikah (perkawinan) itu adalah urusan wali.

Pertimbangan yang menjadi landasan bagi dasar hukum dalam menetapkan wali dalam perkawinan itu merupakan syarat sah ialah hadits Nabi SAW dari Aisyah r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
 بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا
 فَالْإِسْطِطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita), karena apa yang telah diperoleh darinya.. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa (Pemerintah/Hakim) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (Sunan Ibnu Majah juz I, t.t: 605).

Berdasarkan hadits tersebut diatas, jelaslah bahwa apabila seorang wanita yang kawin tanpa adanya wali, maka perkawinannya itu tidak sah. Bila telah bercampur berhak atas wanita tersebut mahar, jika wanita tersebut tidak mempunyai wali maka hakimlah yang menjadi wali.

Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita itu boleh mengawinkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita itu sendiri adalah sah. Karena wali bukan merupakan syarat sahnya nikah. Menurut ulama Imamiyah bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam masalah perkawinan baik ia masih perawan ataupun janda.

Dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat lnsung maupun diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun qabul, baik mempunyai ayah, kakek, dan anggota keluarga lainnya ataupun tidak, direstui oleh ayahnya atau tidak, baik dari keluarga bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki status social tinggi ataupun rendah, tanpa ada seorangpun yang menghalanginya (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996: 346).

Menurut madzhab Hanafi nikah (perkawinan) tidak merupakan syarat harus memakai wali, Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa, berakal, dan baligh adalah sah secara mutlak (M.Idris Ramulyo, 1999: 218). Adapun dasar hukum yang menyatakan bahwa wali itu bukan syarat sah nikah, dan membolehkan seorang wanita mengawinkan dirinya sendiri adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232.

Menurut Imam Abu Hanifah ayat diatas menerangkan bahwa memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis oleh Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah, bahwa ijab menurut lajimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh wanita, jadi pengantin wanitalah yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul (penerimaan) ikrar nikah diucapkan oleh pengantin laki-laki (M. Idris Ramulyo, 1999: 220).

Mereka mengambil dasar hukum bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan wali bukan syarat sah dalam perkawinan, berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبَكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا . رواه مسلم وفي لفظ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمَرُ) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Nabi SAW bersabda:”janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan mesti dengan izinnya, dan izin itu ialah diamnya”. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam sebuah lafad “tidak ada urusan bagi wali dengan janda, dan perempuan yatim itu dimintai izinnya”. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’I dan disahkan oleh Ibnu Hibban (Subulussalam, t.t: 119)

Berdasarkan hadits tersebut diatas, jelaslah bahwa seorang wanita gadis maupun janda dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Bahkan dalam hadits disebutkan pula, tiada urusan wali dengan janda. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan pendapat tentang hukum-hukum Islam baru terjadi setelah Rasulullah wafat, sebagaimana perlunya nash-nash hukum yang telah ada, berupa al-Quran dan hadits terhadap peristiwa-peristiwa baru yang muncul dan memerlukan penentuan hukumnya. Dan perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena keadaan mereka tidak sama, baik dari aspek pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap nash-nash syari’at dan tujuan-tujuannya, juga terhadap aspek perbedaan tinjauan dan dasar-dasar pertimbangan dalam menganalisa suatu perbedaan pendapat ulama tentang status hukum wali dalam perkawinan. Diantaranya

Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah perkawinan, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah syarat sah perkawinan.

Adapun sebab perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kedudukan hukum wali dalam perkawinan adalah perbedaan memahami nash syara' yaitu al-Quran dan dalam pengambilan hadits Nabi SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kedudukan wali dalam perkawinan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu surat al-Baqarah ayat 232.

Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa wali bukanlah merupakan syarat sah dalam perkawinan berdasarkan pemahaman pada ayat tersebut, lewat metode penafsiran secara majazi dari kata "perkawinan" yang disandarkan kepada wanita itu sendiri, jadi dialah pelaku yang hakiki, artinya orang itu yang berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi wanita itu dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Sedangkan Imam Syafi'i, menetapkan wali sebagai syarat sah dalam perkawinan, berdasarkan pemahaman pada ayat tersebut lewat metode penafsiran secara hakiki, dimana wanita yang kawin tanpa adanya wali, maka perkawinan itu tidak sah. Jadi seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri.

Berdasarkan pendapat penulis, bahwa pendapat yang paling rajah adalah pendapat Imam Syafi'i, karena dalam memahami surat al-Baqarah ayat 232 tersebut

menggunakan penafsiran secara hakiki, dimana makna hakiki lebih diutamakan daripada makna majazi.

B. Pengertian Tentang Wali Adhal

Menurut bahasa “wali” berasal dari kata **ولي** yang berarti **جعل وليا عليه** yang diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah menjadikan dia sebagai wali. Dalam kamus Ilmiah Populer bahwa yang dimaksud wali adalah wakil orang tua dalam pernikahan (Al-Barry, 1994:782) atau orang yang menurut hukum agama dan adat istiadat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak tersebut belum mencapai dewasa atau pengasuh pengantin perempuan yang akan menikah.

Dalam istilah fiqh perwalian disebut wilayah yang berarti penguasaan atau perlindungan. Jadi menurut istilah fiqh perwalian itu adalah penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai atau mewakili dan melindungi orang atau barang. Menurut ulama fiqh, hak perwalian biasa terjadi karena lima hal, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah/saudara ibu).
2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak.
4. Hubungan mawali yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu.
5. Hubungan antara penguasa dan warga Negara, seperti kepala Negara, wakilnya ataupun hakim. (Anonimus, 2003: 1337).

Demikianlah pengertian wali menurut pendekatan bahasa, sedangkan pengertian wali menurut syara' para ulama sangat beragam dalam memberikan definisi yang berkaitan dengan nikah.

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. (Sayid Sabiq, VII, 1993 : 7).

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasanya itu, demi kemaslahatannya sendiri (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996 : 245).

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 51 ayat (1), wali adalah seorang yang ditunjuk oleh salah seorang orang tua si anak untuk menjalankan kekuasaannya, sebelum ia meninggal dengan suatu wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

Hal ini tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi:

wali nikah dalam perkawinan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya.

Seorang wali yang ditunjuk untuk melaksanakan amanatnya, yaitu mengawinkan seorang wanita dibawah perwaliannya haruslah seorang yang sempurna atau sesuai dengan syarat-syarat wali. Syarat-syarat wali ialah: merdeka,

berakal sehat, dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula. Sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. (Sayyid Sabiq VII, 1981: 7).

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat al-Nisa ayat 141, yaitu:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin. (Soenarjo dkk, 1993:146).

Para ulama telah sepakat dengan syarat-syarat yang tersebut diatas, tapi para ulama berbeda pendapat tentang syarat wali yaitu hamba sahaya, orang fasiq dan orang bodoh. Mengenai kecerdikan, menurut pendapat yang populer dari madzhab Maliki, tidak menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Malik. Silang pendapat ini disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan dalam urusan harta. Bagi fuqaha yang berpendapat kecerdikan dalam perwalian harta dapat diperlukan dan bisa tidak, mengatakan dalam urusan harta, wali tidak disyaratkan cerdik. Sedang bagi fuqoha yang berpendapat bahwa cerdik mutlak diperlukan dalam urusan harta, maka kecerdikan menjadi syarat bagi wali harta. (Ibnu Rusyd, 2002: 418).

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa orang bodoh tidak sah menjadi wali. Bagi ulama yang berpendapat bahwa kecerdikan merupakan syarat dalam perwalian untuk mengawinkan bersama ketiadaannya dalam perwalian dalam urusan harta benda, mereka mengatakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan harus cerdik pula dalam urusan harta benda. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu bahwa kecerdikan dalam urusan harta benda berlainan dengan kecerdikan dalam memilih calon suami yang patut untuk wanita (Abidin dan Aminuddin, 1999: 98).

Para fuqoha berbeda pendapat tentang esensi keadilan. Sebab keadilan sulit dibuktikan tanpa adanya kekuasaan (alwilayah). Oleh karena itu, pilihan untuk kecocokkan dan kesesuaian (alkafa'ah) tanpa keadilan sulit diterima. Dengan kata lain, kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sesuai dan cocok bagi para wanita yang di bawah perwaliannya itu bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa kehinaan. Sebab kondisi ini secara alami ada pada setiap orang, sedang keadilan selain kondisi di atas dapat dicapai dengan berbagai upaya. Seorang hamba sahaya, karena tidak mempunyai otoritas kekuasaan, diperselisihkan keadilan dan kewaliannya. (Ibnu Rusyd, 2002: 418-419).

Perkawinan menyangkut ibadah dan moralitas. Jadi, dilaksanakn setelah mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apabila mengingat kondisi wanita pada umumnya serta menghindari penipuan dari lawan jenisnya, yang pada gilirannya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri has Islam. Dalam Undang-undang perkawinan No. 7 Tahun 1974, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, mengemukakan beberapa prinsip partisipasi keluarga (Rahmat Hakim, 2000: 63).

Dalam hal ini terutama seorang wali dimana wali ini sangat erat sekali kaitannya sebagai partisipasi dalam suatu keluarga untuk mengawinkan anggota keluarganya. Adapun macam-macam wali adalah sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bias orang tua kandungnya atau bias juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh) (Ahmad Rofiq, 2003:85).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa wali nasab merupakan wali yang didasarkan pada anggota keluarga laki-laki dan calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patriineal dengan calon mempelai wanita. Jadi, yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terinci tentang wali nasab yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dari keturunan laki-laki mereka. *Keempat*,

- kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
 4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat.

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek, (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Anak laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman seayah
12. Saudara laki-laki pamn seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah (Ahmad Rofiq, 2003: 87)

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali,
2. Wali aqrab ada tetapi belum baligh,
3. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit gila,
4. Wali aqrab ada tetapi pikun karena tua,
5. Wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya,
6. Wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam, sedang calon mempelai wanita beragama Islam (Ahmad Rofiq, 2003: 88).

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab biasa dan wali nasab yang memaksa disebut juga dengan wali mujbir. Wali mujbir ialah wali yang boleh mengakad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Dan akadnya pula berlaku bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya (Sayyid Sabiq VII, 1981:19).

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum memiliki akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka haknya batal karena pernyataannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab mereka belum tamyiz.

Wali mujbir ialah ayah, kakek terus keatas, boleh mengawinkan wanita baligh, berakal dan perawan dengan tanpa meminta izin dahulu kepada wanita tersebut (Mahmud Yunus, 1986: 64). Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang tersebut. (Anonimus, 2003: 1337)

Wali mujbir menurut madzhab Syafii ialah ayah dan kakek. Mujbir artinya orang yang berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi anak

perempuannya yang masih gadis tanpa meminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila dinikahkan sewaktu belum baligh (Al-Hamdani, 2002: 114).

Ulam Hanafiyah berpendapat, bahwa wali ijbar ini adalah hak bagi keluarga yang termasuk ashabah menurut nasab, yaitu untuk anak-anak kecil, orang gila dan dungu. Mereka sependapat bahwa kewalian bagi orang gila dan orang yang bodoh jatuh ketangan ayah atau kakeknya atau orang yang mendapat wasiat atau oleh hakim. (Al-Hamdani, 2002: 116).

Sedangkan menurut Imam Maliki wali mujbir ialah ayah (bukan kakek) dan washi ayah sesudah wafatnya, dengan syarat ayah berwasiat maka ketika itu washi menjadi wali mujbir boleh mengawinkan anak wanita kecil (belum baligh) dan wanita gila, baik kecil atau besar, baik perawan ataupun janda. Wali mujbir boleh mengawinkan wanita baligh lagi berakal, jika ia masih perawan, kecuali kalau ayahnya atau washi telah memproklamirkan bahwa wanita itu telah cerdik seperti wanita janda (Mahmud Yunus, 1986: 65-66)

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu' dengan calon istri atau yang lebih tinggi.

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 96).

Tetapi si wanita boleh memutuskan perkawinan tersebut, apabila wanita yang bersangkutan tidak menyukai laki-laki pilihan walinya. Sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi SAW:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ وَاعْلَى بِالْإِسْلَامِ

Dari Ibnu Abbas r.a: seorang jariah perawan menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengadu bahwa ayahnya mengawinkannya sedangkan ia tidak suka, lalu Rasulullah menyuruh memilih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan dianggap berillat dengan mursal (Subulussalam, juz III, t.t: 122).

b. Wali Hakim

Sebagian ulama mutaakhirin telah membahas tentang masalah wali yaitu jika seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang sekufu dengannya dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka qaadhi (hakim) berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat (Nana Masduki, 2003:20)

Apabila wali dekat (wali aqrab) ghaib (berada ditempat yang jauh) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh.

Karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak mengawinkan wanita yang ada dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila. Wali jauh dapt mengawinkan asalkan dengan seizin wali dekat. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Hambali, yang menjadi wali ketika wali dekat ghaib ialah wali yang jauh bukan wali hakim. Hakim dapat bertindak sebagai wali kalau tidak ada wali dari keluarga perempuan (Mahmud Yunus,1986: 61). Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian pindah kepada sulthan (kepala negara) atau orang yang diberikan kekuasaan oleh kepala negara. Jadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh kepala negara.

Menurut Ahmad Rofiq (2003: 85) wali hakim ialah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adhol) atau tidak ada, atau karena sebab lain. Di Indonesia kepala negara adalah presiden, telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari Pengadilan. Meskipun juga dimungkinkan hakim dari Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-undang

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada. Sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, atau adhal, atau engga.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Ahmad Rofiq, 2003: 87).

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum baligh
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Diluar daerah kekuasaannya (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 93).

c. Wali Takhkim/Muhakam

Wali takhkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau oleh calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara takhkim) adalah: calon suami mengucapkan takhkim, kepada calon istri dengan kalimat *"saya angkat bapak /saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang"* setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab: *"saya terima takhkim ini"* (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 : 93)

Apabila wali yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim yang tidak dapat digantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab,

maka calon perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut wali tahkim/muhakam.

Wali tahkim/muhakam terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
3. Tidak ada qadhi atau Pegawai Pencatat Nikah, talak dan rujuk (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 93).

d. Wali Maula

Wali maula ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh mengawinkan wanita yang berada dibawah perwaliannya bilamana wanita itu rela menerimanya. Wanita yang dimaksud disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 93).

Apabila maula mengawinkan dirinya sendiri dengan budak wanitanya, maka perkawinan tersebut adalah sah. Dan Allah pun tidak melarang mereka yang mengawinkan budak wanita untuk dirinya sendiri dengan dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (Soenarjo dkk, 1993: 549).

C. Pendapat Para Fuqoha tentang Wali Adhal

Dari segi istilah, madzhab Syafii telah memberi arti bahwa “seorang wali dianggap adhal atau enggan apabila ia menghalangi perempuan dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal dan merdeka untuk berkawin dengan laki-laki yang sekufu dan sanggup membayar mahar yang seharusnya setelah keduanya menyukai antara satu sama lain”. Kalau perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu dengan mahar mitsilnya, maka pernikahan itu boleh walaupun tidak dikawinkan oleh walinya.

Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanafi wali adhal adalah apabila wali menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut masih kecil dengan lelaki yang sekufu dan dengan mahar mitsil atau lebih dari mahar mitsil. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi

perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan yang prinsipil. Sesuai dengan

Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelan diantara keduanya dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Soenarjo dkk, 1993: 56).

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakiti atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dari pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan prinsipnya bukan hanya calon mempelai, akan tetapi merupakan urusan pihak ketiga yaitu wali, seperti kisah Ma'qal bin Yasar. Dalil-dalil mengenai keengganan wali dapat diilustrasikan melalui peristiwa Maqal bin Yasar yang merupakan sejarah keengganan wali yang pertama didalam Islam. Diriwayatkan dari maqal, sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ :

زَوَّجْتُ أَخْتَ لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتَهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا
فَقُلْتُ لَهُ : زَوِّجْكَ وَفَرِّشْكَ وَاکْرَمْكَ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لِأَوْ اللَّهِ لَا
تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ أَلْمَرَّةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ
فَانْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوِّجْهَا
إِيَّاهُ (رواه البخاري)

Dari Maqal bin Yasar katanya: saya telah menikahkan saudara saya dengan seorang laki-laki kemudian diceraikannya, setelah habis iddahnya laki-laki itu datang untuk meminang saudaraku kembali. Saya katakan padanya: sya telah nikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau menceraikannya, sekarang engkau datang meminangnya, Demi Allah saya tidak akan mengabulkan saudaraku kepadamu. Keadaan laki-laki itu baik dan perempuan itu ingin kembali kepadanya. Maka dengan kejadian itu datanglah wahyu Allah: dan apabila kamu telah menceraikan perempuan kemudian habis iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya (Al-Baqarah: 232). Maqal berkata: sekarang saya nikahkan mereka ya...Rasulullah, lalu dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya. (Shahih Bukhari, juz III, t.t: 2124).

Dalam hadits lain yang bersumber dari Aisyah r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita), karena apa yang telah diperoleh darinya.. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa (Pemerintah/Hakim) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, t.t: 605).

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim. Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan menikahkan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan wali adhal atau wali yang dzalim. (Rahmat Hakim, 2000: 61).

Menurut Imam Hambali maksud keengganan wali ialah apabila seorang wali itu menghalangi perempuan yang berada dibawah kuasanya untuk berkawin dengan lelaki yang sekufu setelah keduanya menyukai antara satu sama lain serta dengan mahar yang dipersetujui walaupun bukan dengan mahar mitsil. Keengganan wali menurut Imam Syafi'i ialah apabila wali enggan mengawinkan perempuan yang telah baligh sama pintar atau bodoh setelah diminta perempuan tersebut supaya dikawinkan dengan lelaki yang sekufu, adapun maskawin maka wanita itu yang lebih berhak.

Bagi Imam Hanafi, keengganan ialah apabila wali menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut masih kecil, dengan

lelaki yang sekufu dan dengan mahar mitsil. Sedangkan menurut Imam Maliki, keengganan wali ialah apabila seorang perempuan meminta dikawinkan dengan lelaki yang sekufu sedangkan walinya (bukan wali mujbir) enggan mengawinkannya karena ada lelaki lain juga yang sekufu dan penolakan wali tersebut sudah berulang kali.

Dengan demikian dapat disimpulkan wali *adhal* menurut para fuqoha adalah apabila wali enggan mengawinkan atau memberi perwaliannya kepada perempuan yang berada dibawah kuasanya dengan lelaki pilihannya tanpa alasan-alasan yang munasabah disisi syara, sedang lelaki tersebut adalah sekufu dan sanggup membayar maskawinnya mengikuti kadar yang ditentukan. Disamping larangan Allah SWT agar tidak menghalangi perkawinan terhadap perempuan yang ada dibawah perwaliannya, terdapat juga nas yang menyuruh wali-wali agar tidak melengah-lengahkan urusan perkawinan perempuan yang dibawah kuasanya, apabila ternyata perempuan itu telah baligh. Hal ini pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya. Dalam hal ini para ulama sependapat (Rahmat hakim, 2000: 61).

Sesungguhnya Jumhur Fuqaha tidak sependapat dalam menentukan waktu seseorang wali itu dianggap *adhal*. Perbedaan tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan takrifan keengganan wali menurut pemahaman masing-masing. Perbedaan tersebut dapat dirumuskan kepada dua perbedaan yaitu pendapat Jumhur Fuqaha (Ahmad bin Hambal, Malik, Syafii) dan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pendapat golongan Jumhur Fuqaha, seseorang wali dianggap *adhal* atau enggan apabila ia menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya

perempuan tersebut baligh, berakal dan merdeka untuk berkawin dengan lelaki yang sekufu dan sanggup membayar mahar yang seharusnya setelah keduanya menyukai satu sama lain, menurut Imam Syafii mahar bukan suatu ukuran. Adapun pendapat golongan Imam Abu Hanifah, wali *adhal* ialah apabila seseorang wali menghalangi dari mengawinkan perempuan dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut masih kecil, dengan lelaki yang sekufu serta dengan mahar *mitsil* ataupun lebih. Sekiranya wali itu terhadap perempuan yang baligh dan berakal ia tidak dianggap *adhal*.

Fuqoha sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang kawin terhadap wanita yang berada di bawah kekuasaannya apabila ia mendapatkan calon suami yang sepadan dan dengan maskawin yang sebanding pula. Jika wali menolak, wanita mempunyai hak dapat mengajukan perkaranya kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang mengawinkannya. Fuqoha sependapat pula bahwa seorang wanita berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan. (Ibnu Rusyd, 2002: 425-426). Umumnya Fuqaha sependapat untuk menetapkan keengganan wali yaitu mestilah dengan pengesahan dari pihak hakim terlebih dahulu. Setelah diputuskan keengganan wali itu, barulah berpindah kepada wali hakim karena keengganan itu dianggap dzalim dan kuasa akan berpindah kepada hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali yaitu sebagaimana dikutip dalam pasal 21 ayat (1) sebagai berikut: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (Cik Hasan Bisri, 1999: 145).

Apabila wali-wali tersebut tidak ada atau wali tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setuju terhadap calon menantunya (*adhal*), maka hak perwaliannya berpindah kepada kepala negara yang biasa disebut dengan wali hakim, adapun yang menjadi wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yakni para naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah (Ahmad Rafiq, 2003: 90).

Sementara dalam pasal 23 KHI ayat (1) menjelaskan wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau engan. Ayat (2) dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Cik Hasan bisri, 1999: 146-147).

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali,
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman), sudah tidak ada,
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram,

4. Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud),
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam,
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai,
7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar,
8. Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (*adhal*),
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakek) sudah tidak ada lagi. (Ahmad Rafiq, 2003: 88).

Wali dalam hal ini boleh mencegah perkawinan anak dibawah perwaliannya apabila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 undang-undang No.1 Tahun 1974 merumuskannya: *Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.*

Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan dapat dicegah. Pertama, materiil dan Kedua administratif. Seperti yang dimuat pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri.

4. Berhubungan sesusu, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Ahmad Rafiq, 2003: 139-140).

Pada dasarnya untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena perempuan itu sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan.

Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, dan kepada hakim. Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah cinta kepada suaminya karena sudah mengenal kafaahnya, baik agamanya dan budi pekertinya. Wali yang enggan menikahkan ini dinamakan *adhal* atau dzalim. Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakiti atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan maka si perempuan berhak mengadukan hal ini

kepada hakim untuk dinikahkan, dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ketangan hakim.(Al-Hamdani, 2002:119-120).

Dalil-dalil mengenai keengganan wali dapat diilustrasikan melalui peristiwa Maqal bin Yasar yang merupakan sejarah keengganan wali yang pertama di dalam Islam. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ayat ini diturunkan dalam peristiwa Maqal bin Yasar yang mengawinkan saudara perempuannya, kemudian suaminya mentalaknya, setelah habis masa iddahnyanya suaminya menginginkan menikah kembali, dia (perempuannya) juga menginginkannya, akan tetapi Maqal bin yasar mencegahnya untuk menikah kembali. Padahal keadaan laki-laki itu sekufu dan perempuan ridha berkawin (rujuk) dengannya. Dengan sebab peristiwa tersebut maka turunlah wahyu Allah SWT yaitu surat al-Baqarah ayat 232.

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa nikah itu sempurna dengan persetujuan wali, perempuan yang dinikahi dan laki-laki yang menikah, dan wali tidak boleh menghalangi. Maka apabila wali menghalangi, sulthan boleh melaksanakan perkawinan. Karena siapa yang mencegah suatu hak, maka sulthan boleh mengambil wali dan wali perpindah kepada sulthan. Kesan dari pada turunnya ayat tersebut, maka Maqal bin Yasar pun bersetuju untuk mengawinkan saudara perempuannya itu dengan lelaki bekas suaminya tersebut.

Dalil-dalil diatas menunjukkan Allah SWT melarang keras seorang wali menghalangi perempuan dibawah perwaliannya lebih-lebih lagi perempuan yang sudah janda untuk berkawin. Dalam hukum keengganan wali, para ulama sependapat

bahwa wali tidak boleh menolak atau enggan mengawinkan orang yang berada dibawah perwaliannya, jika ia akan berkawain dengan jodoh yang sekufu dan dengan mahar yang layak. Dalam hal ini tidak ada alasan untuk menghalanginya dan jika ia menghalangi berarti tindakan tersebut adalah kedzaliman, wanita yang dihalangi perkawinannya berhak mengajukan permohonan kepada hakim agar dikawinkan.

Nas-nas diatas jelas menunjukan bahwa larangan terhadap wali dari menghalangi perkawinan seseorang dan anjuran untuk mempercepat urusan perkawinan perempuan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Ini berarti bahwa keengganan wali merupakan suatu hal yang tidak seharusnya terjadi karena akan menganiaya perempuan tersebut.

Mengenai pelaksanaan wali sulthan (wali hakim) yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim, ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Penetapan adhalnya wali terdapat dalam pasal 2 yaitu: (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adahal*, maka nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim. (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Perihal wali nikah

berpindah beralih kepada sulthan/hakim, yakni bilamana pembangkangannya tidak berulang-ulang sampai tiga kali. Seandainya pembangkangannya berulang tiga kali, yakni tiga kali menolak menjadi wali, dimestikan adanya penetapan adhal (pembangkangan) dimuka hakim.

Mengenai pelaksanaan wali sulthan (hakim) di Negara Indonesia, ditugaskan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Wali adhal ialah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk dosa, karena pada prinsipnya wali tidak boleh menghalangi orang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan pilihannya sendiri, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ نَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelan diantara keduanya dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang yang beriman diantara kamu

kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Soenarjo dkk, 1993: 56).

Sebagaimana juga diikuti oleh Ibnu Rusy (2002: 425). hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا قُلُوبُهَا مَهْرُهَا يَمَّا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita), karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa (Pemerintah/Hakim) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, t.t: 605).

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan (adhal) menikahkan perempuan yang berada dibawah kewaliannya, tidak boleh menyakiti atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan maka si perempuan berhak mengadukan hal ini kepada hakim untuk dinikahkan, dalam hal semacam ini hak wali yang enggan (adhal) menikahkan itu tidak

berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ketangan hakim. (H.S.A.Al-Hamdan, 2002: 120).

Seorang wali telah dianggap adhal, apabila si perempuan telah baligh, berakal, serta dengan pasangan yang sekufu, sedangkan walinya menolak untuk mengawinkannya. Penolakannya mungkin disebabkan sedikitnya maskawin, padahal maskawin itu merupakan hak mempelai wanita semata-mata. Penetapan adhal harus dilaksanakan oleh hakim, dengan alasan wali menolak untuk mengawinkan (perempuan yang diwaliyinya), yang dinyatakan didepan hakim (dalam sidang) sesudah hakim memerintahkan agar ia mewaliyinya, serta si wanita dan orang yang akan menikahnya (mempelai laki-laki) atau wakilnya hadir semua.

Hak wali nikah berpindah kepada sulthan apabila wali aqrab atau orang yang memerdekakannya, atau wali dan golongan ashabahnya menolak menjadi wali. Demikian menurut ijma. Akan tetapi penolakannya itu harus didepan hakim, berupa menahan diri dari menjadi wali atau diam (tidak memberi jawaban) didepan hakim sesudah diminta jawabannya. Dalam hal wali adhal para fuqaha sependapat bahwa untuk menetapkan keengganan wali yaitu mesti dengan pengesahan dari hakim terlebih dahulu setelah diputuskan, kuasa wali berpindah kepada wali hakim.